

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 1 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DIBIDANG PELAYANAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian perlu disesuaikan. Dinamika dan perkembangan komoditi pertanian yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung didalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi penyimpanannya;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 78 Tahun 1992; PP no. 68 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 83 Tahun 2006; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perda Kotamadya Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian Dan Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Maksud dan tujuan
    3. Obyek dan subyek pelayanan
    4. Ruang lingkup pelayanan
    5. Prosedur
    6. Rekomendasi keluar dan masuk tanaman, hewan serta ikan
    7. Pengelolaan limbah peternakan
    8. Komisi pupuk dan pengawas pestisida
    9. Perlindungan sumber daya ikan
    10. Larangan
    11. Nama, objek, dan subjek retribusi;
    12. Golongan retribusi;
    13. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    14. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    15. Struktur dan besarnya tarif;
    16. Wilayah pemungutan;
    17. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
    18. Penagihan dan keberatan;
    19. Pengembalian kelebihan pembayaran

20. Kedaluwarsa penagihan;
21. Pemeriksaan
22. Insentif pemungutan;
23. Sanksi administrasi;
24. Ketentuan penyidikan;
25. Ketentuan pidana;
26. Ketentuan peralihan;
27. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -